



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS SOSIAL

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 050 /16 /SK/DINSOS-2022
T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
2021-2026**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sosial Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atau Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Lappran Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ini, merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 16 Februari 2022

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat

Arry Yuswandi, S.K.M.,M.K.M.
NIP. 19750810 199903 1 006

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
3. Peringgal

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
: 050/16/SK/DINSOS-2022
: 16 Februari 2022
: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

1 NAMA ORGANISASI

DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang sosial yang meliputi pelaksanaan tugas urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan.

2 TUGAS

3 FUNGSI

- 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial.
- 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- 3 Pembinaan dan Pelaksanaan urusan di bidang sosial
- 4 Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
- 5 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang mandiri	N/A	<p>Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial.</p> <p>PPKS dapat dikategorikan mandiri jika keadaan PPKS tersebut dapat mandiri secara Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan.</p> <p>Formula :</p> $\% PPKS \text{ Mandiri} = \frac{\text{Jumlah PPKS Mandiri}}{\text{Jumlah PPKS ditangani}} \times 100\%$ <p>Ket : PPKS yang diukur adalah PPKS yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu pada pantli pelayanan rehabilitasi sosial milik pemerintah yang berada dibawah pengelolaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Panti Pemerintah yang berada dalam Lingkup Dinas Sosial Prov. Sumbar berjumlah 8 Panti</p>	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>Adapun pelayanan yang diberikan kepada PPKS di dalam Panti adalah berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti - Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar di dalam Panti - Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti <p>Di dalam Panti, PPKS mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti : perumahan, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu untuk Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, pembuatan NIK, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, pengasuhan untuk anak terlantar, dan pemulasaraan. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut bertujuan untuk menciptakan PPKS yang mandiri.</p> <p>Indikator kemandirian yang diukur pada PPKS di dalam Panti dispesifikasikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan <ol style="list-style-type: none"> A. Penyandang Disabilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Penyandang Disabilitas Netra <ol style="list-style-type: none"> 1. Membaca dan menulis braille 2. Memahami dasar-dasar anatomi dan patologi massage 3. Memahami Orientasi dan Mobilitas b. Penyandang Disabilitas Intelektual <ol style="list-style-type: none"> 1. bisa mengenal uang dan menggunakannya dengan benar. 2. bisa mengenal angka dan huruf 3. bisa membaca dan berhitung sesuai dengan tingkat kemampuannya B. Anak Terlantar <ol style="list-style-type: none"> a. Anak Putus Sekolah (Keterampilan) <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya tidak dimiliki seperti menjahit, membordir, tata boga, otomotif, las, listrik, elektronik. 2. Mengetahui peraturan tentang ketenagakerjaan dan keselamatan kerja 3. Mengikuti bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. b. Anak Asuh <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh pengetahuan pendidikan dasar dari SD sd SLTA C. Lanjut Usia <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui hal-hal dasar tentang fisik, mental, spritual dan sosial 2. Mengetahui perilaku hidup bersih dan sehat 	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>D. Eks. Wanita Tuna Susila/ Wanita Rawan Tindak Tuna Susila</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui hal-hal dasar tentang fisik, mental, spritual dan sosial 2. Mengetahui Peraturan Daerah tentang Penyakit Masyarakat di Kab/Kota 3. Mengetahui perilaku menyimpang ditengah masyarakat <p>2. Sikap</p> <p>A. Penyandang Disabilitas</p> <p>a. Penyandang Disabilitas Netra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing 2. Memiliki sikap saling menghargai dan rasa kepedulian dengan sesama <p>b. Penyandang Disabilitas Intelektual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan untuk mengucapkan terimakasih dan menyapa orang lain. 2. Bisa bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat 3. Bisa mengikuti kegiatan ibadah 4. Timbul rasa kepedulian sesama <p>B. Anak Terlantar</p> <p>a. Anak Putus Sekolah (Keterampilan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan 2. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Panti <p>b. Anak Asuh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan 2. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Panti <p>C. Lanjut Usia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu bergaul dengan teman-temannya 2. Mampu meningkatkan kepedulian antar sesama kelayan 3. Mematuhi peraturan yang berlaku di dalam panti <p>D. Eks. Wanita Tuna Susila/ Wanita Rawan Tindak Tuna Susila</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rajin melaksanakan ibadah 2. Mampu bergaul dengan sesama 3. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Panti 	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>2. Keterampilan</p> <p>A. Penyandang Disabilitas</p> <p>a. Penyandang Disabilitas Netra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai keterampilan massage/shiatsu dan kerajinan tangan 2. Mampu melakukan aktifitas hidup sehari-hari <p>b. Penyandang Disabilitas Intelektual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan kebersihan diri sendiri dan lingkungan 2. Menguasai keterampilan pencucian motor, membuat keset perca kaos, dan batak 3. Bisa mengurus diri sendiri sesuai dengan tingkat kemampuannya 4. Bisa menulis dan meniru <p>B. Anak Terlantar</p> <p>a. Anak Putus Sekolah (Keterampilan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai keterampilan yang dapat dipergunakan untuk melanjutkan kehidupan yg mandiri (seperti : menjahit, membordir, tata boga, elektro, listrik, otomotif dan las) 2. Membuat rencana kegiatan untuk memulai usaha (berupa rencana anggaran biaya usaha) <p>b. Anak Asuh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menguasai keterampilan tertentu yang diajarkan di dalam Panti seperti tahfiz, musik, tari, dll. <p>C. Lanjut Usia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyalurkan bakat dan kemampuan dalam pengisian waktu luang (menganyam, merajut, dan pembuatan telur asin, pertanian, beternak ikan) <p>D. Eks. Wanita Tuna Susila/ Wanita Rawan Tindak Tuna Susila</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memiliki keterampilan yang dapat dipergunakan untuk melanjutkan kehidupan yg mandiri (seperti : tata boga, merajut, pertanian, dll) sehingga nantinya dapat disalurkan pada sektor usaha/ lapangan kerja sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki kelayan. 	

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat



Arry Yuswandi, S.K.M.,M.K.M.
NIP. 19750810 199903 1 006